



# **PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH**

## **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah  
Jalan Titian Puspa Utama Koba Telp, Kode Pos 33681

### **KEPUTUSAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

#### **KABUPATEN BANGKA TENGAH**

**Nomor : 188.47/10/SATPOL PP/2023**

#### **TENTANG**

### **PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA**

#### **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

#### **KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023**

#### **KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan layanan informasi publik dan layanan informasi yang berkualitas serta untuk melaksanakan amanat Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Infoemasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 Nomor 306);
12. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017 Nomor 661), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020 Nomor 950);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2018 Nomor 257);
14. Peraturan Bupati Nomor 159 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023.**
- PERTAMA :** Menunjuk Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Bangka Tengah sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah yang dibantu oleh Pengelola PPID dan Penyediaan Informasi yang terdiri dari Pejabat Eselon III pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah sebagai Pembantu Pengelola PPID dan Penyediaan Informasi Publik.
- KEDUA :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dalam diktum KESATU bertugas dan bertanggungjawab dalam:
- a. Pengklasifikasian informasi yang terdiri dari:
    1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
    2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
    3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
    4. Informasi yang dikecualikan.
  - b. Mengkoordinasikan dan mengkondisikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah;
  - c. Menyimpan dan mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah kepada publik;
  - d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah;
  - e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah;
  - f. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah;
  - g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
  - h. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah;
- KETIGA :** Dalam rangka melaksanakan tugas, PPID dibantu oleh pejabat struktural, fungsional umum atau fungsional khusus yang membidangi dokumentasi komunikasi dan informasi yang terdiri dari:
- a. Pengelolaan Informasi;
  - b. Dokumentasi dan Arsip;
  - c. Pelayanan Informasi;
  - d. Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba  
pada tanggal 11 Agustus 2023

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**



**Drs. IRWAN, M.Tr.IP**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 196811281988101001**

**TEMBUSAN** disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Bangka Tengah;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Tengah;
4. Arsip.

LAMPIRAN : Keputusan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Tengah  
Kabupaten Bangka Tengah  
Nomor : 188.47/10/SATPOL  
PP/2023  
Tanggal : 11 Agustus 2023

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PELAKSANA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BANGKA TENGAH

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Drs.IRWAN,M.Tr.IP NIP 196811281988101001	Kepala Satuan	Atasan PPID
2	WAWAN KURNIAWAN NURDIN,S.IP NIP 197911142003121003	Sekretaris	PPID Pelaksana
3	TARI HERDIANA AGATHA , SE NIP 197809112005012005	Kepala Bidang Penegak Produk Hukum Daerah	Tim Pertimbangan PPID dan Penyediaan Informasi Publik
4	PRIMADONI , S.E. NIP 197804022006041003	Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	Tim Pertimbangan PPID dan Penyediaan Informasi Publik
5	ARRY PURNAMA , S.IP NIP 197804262005011004	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran	Tim Pertimbangan PPID dan Penyediaan Informasi Publik
6	NOVIANI, S.AP NIP 198811292011012003	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan	Pelaksana Bidang Dokumentasi dan Arsip
7	KUSTINA,A.Md NIP 19730130200604 2006	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Pelaksana Bidang Dokumentasi dan Arsip
8	MUJI SANTOSO, S.IP NIP 198407122006041011	Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Prasarana	Pelaksana Bidang Pengelolaan Informasi
9	EFA NURPAJRIYANTI, SH NIP 198112072010012007	Kepala Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan	Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
10	YASIR ARAFAT, S.S NIP 198012022010011002	Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran	Pelaksana Bidang Pengelolaan Informasi
11	VORA ZARIAH, A.Md NIP 198911212022032003	Verifikator Keuangan	Pelayanan Bidang Dokumentasi dan Arsip
12	NOVIANI,S.AP NIP 198811292011012003	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan	Admin Aplikasi PPID

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



Drs. IRWAN, M.Tr.IP  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196811281988101001

